



BUPATI FLORES TIMUR

Larantuka, 20 Maret 2025

- Yth. 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah  
2. Para Camat se Kabupaten Flores Timur  
3. Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

di

Tempat

SURAT EDARAN  
BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR: BKPSDMD.840/136/PD/2025

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H BAGI ASN DAN NON-ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Flores Timur tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Bagi ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Pelaksanaan *Flexible Working Arrangement* Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.
2. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan yang berdampak langsung pada masyarakat agar melaksanakan tugas kedinasan 75% WFO (*work from office*) dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah anak bagi kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan lainnya;

3. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu;
  - 1) Dinas Kesehatan, termasuk Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (Pustu);
  - 2) Dinas Sosial;
  - 3) Dinas Perhubungan;
  - 4) Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperkenankan membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan (*work form anywhere/WFA*) dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan Pemerintahan;
5. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada point 4 melaksanakan tugas kedinasan maksimal 50% dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan (*work form anywhere/WFA*) terdiri dari :
  - 1) Sekretariat Daerah;
  - 2) Sekretariat DPRD;
  - 3) Inspektorat Daerah;
  - 4) Badan Pendapatan Daerah;
  - 5) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - 6) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - 7) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  - 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - 11) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - 12) Dinas Perkebunan dan Peternakan;
  - 13) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 15) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - 16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 17) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 18) Dinas Perikanan;
  - 19) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 20) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - 21) Dinas Tenaga Kerja;
  - 22) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - 23) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 24) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
  - 25) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - 26) Kantor Kecamatan se-Kabupaten Flores Timur.
6. Agar Kepala Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari instansi/organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing;
  - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
  - d. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
  - e. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)), kanal aduan tatap muka dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
  - f. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
  - g. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* mau pun luring/*offline* sesuai standar yang ditetapkan.

7. Dalam hal kepentingan dinas yang bersifat mendesak, Kepala Perangkat Daerah dapat memanggil Aparatur Sipil Negara untuk berkantor meskipun yang bersangkutan sedang dalam periode "*(work from home/WFH)*". dan/atau (*work from anywhere/WFA*). Oleh karena itu, tidak diperkenankan untuk meninggalkan wilayah Kabupaten Flores Timur apalagi memanfaatkan kebijakan ini sebagai ruang rekreasi/liburan.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

WAKIL BUPATI FLORES TIMUR,



*Juan*

IGNASIUS BOLI, S.Fil.

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka.